

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK KOTA METRO
(Studi Kasus di Taman Kota Metro)

Oleh:
AHMAD KURNIAWAN
NPM. 14116743



Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

**TINJAUAN YURIDISI TERHADAP
EKSPLOITASI PEKERJA ANAK KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AHMAD KURNIAWAN

NPM. 14116743

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy

Pembimbing II : Azmi Siraddjuddin, Lc.,M.Hum

Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI
PEKERJA ANAK KOTA METRO (Studi Kasus di Tama
Kota Metro)**

Nama : **Ahmad Kurniawan**
NPM : 14116743
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 01 Desember 2019

Pembimbing I,



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Sriadjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ahmad Kurniawan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : **Ahmad Kurniawan**
NPM : 14116743
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI
PEKERJA ANAK KOTA METRO (Studi Kasus di
Tama Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk diseminarkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Desember 2019

Pembimbing I,



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Sriadjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 16/14.28.2/D/PP.00.9/0/2020

Skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK KOTA METRO (Studi Kasus di Tama Kota Metro). Disusun oleh Ahmad Kurniawan NPM 14116743, Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa, 17 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Nawa Angkasa., SH. MA

Penguji II : Dr. H. Azmi Sriadjuddin, Lc, M.Hum


Sekretaris : Sudirman, M. Sy

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Kota Metro

(Studi Kasus Taman Kota Metro)

Oleh:

Ahmad Kurniawan

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan psikisnya. Eksploitasi anak di bawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 18 tahun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana Eksploitasi pekerja anak di Taman Kota Metro. Hak-hak anak diantaranya adalah hak atas kelangsungannya hidup, Hak untuk berkembang, Hak partisipasi dan hak perlindungan.. Hukum melihat apabila anak-anak di bawah umur sudah bekerja maka sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.. Dan apabila anak di bawah umur bekerja maka orang tua dapat terkena pidana sesuai bunyi undang-undang yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Dan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana oleh Harrys Pratama Teguh, buku himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang perlindungan anak oleh Tim Penyusun, buku masalah sosial anak oleh Bagong Suyanto, jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak , Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh Megalia Tifani Piri, buku Psikologi Perkembangan oleh Abu Ahmadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Eksploitasi pekerja anak tidak boleh dilakukan meskipun dalam kondisi yang mendesak, karena anak-anak di bawah umur itu harus melakukan segala sesuatu sesuai poksinya sebagai anak-anak semestinya diantara lain: Belajar, bermain dll. Apabila orang tua masih menyuruh anak di bawah umur bekerja maka sesuai dengan undang-undang maupun ajaran islam akan terkena pidana.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Kurniawan

NPM : 14116743

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Desember 2019

Yang Menyatakan



Ahmad Kurniawan

MOTTO

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti Persembahkan Kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Suratno dan Ibu Munsinah yang telah menyayangi, mendoakan, dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Kakakku tersayang dan terhebat, Ari Suryono yang pastinya selalu mendoakan saya dan selalu mendukung.
3. Mba Ipar ku yang cantik dan bawel, Tia Altamira yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan motivasi.
4. Adikku tersayang, Arda Tri Cahyono, Adrian Pradipta Amzari yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada semua saudaraku tersayang yang tidak ada henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan perjuangan saya.
6. Sahabat-sahabatku Seperjuangan, Feby Tri Handoko, Edwar Sanjaya, M. Lutfi Hakim, Adi Sakti, Trio Pambudi, yang telah bersama-sama saling memberi semangat, nasehat, motivasi, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan untuk terus belajar dan belajar.
7. Sahabat-sahabat Ahwal Asy-Syakhshiyah Angkatan 2014, yang saling mendoakan satu sama lain untuk kesuksesan kami bersama.
8. Sahabat-sahabat Olenq, Daru Pranca, Dwi Nurdiyanto, yang selalu mendoakan dan member dukungan disetiap perjuangan saya.
9. Sahabat-sahabat PMII KOTA METRO yang tiada henti selalu menyemangati ku untu menyelsaikan perjuangan saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya.

Peneliti merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini hasil pemikiran maksimal dari peneliti, akan tetapi peneliti menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti, sehingga peneliti yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan.

Keberhasilan yang peneliti peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Khusnul Fatarib, P.hD selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti belajar di Jurusan Al Ahwal Syakhshiyah.

5. Bapak Dr. H.Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum selaku pembimbing yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terima kasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada saya.
7. Kepada Bapak dan Ibu (Suratno dan Munsinah) yang tak pernah surut mengalirkan doa dan ridhonya untuk anak-anaknya.
8. Kakakku tersayang (Ari Suryono), Mba ku tersayang (Tia Altamira) dan Adik-adikku tersayang (Arda Tri Cahyono, Adrian Pradipta Amzari) yang telah mewarnai kehidupanku selama ini dan selalu memberikan doa serta dukungan kepada saya.

Terimakasih semua yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf tidak bisa memberikan imbalan yang setimpal. Semoga Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang insyaallah akan peneliti terima denan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Peneliti berharap semoga skripsi ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembacar secara umum, aamiin.

Metro, 01 Desember 2019
Peneliti,



Ahmad Kurniawan
14116743

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Perlindungan Anak	8
1. Pengertian Perlindungan Anak	8
2. Kedudukan Anak	8
3. Hak-hak Anak.....	10
4. Dasar Hukum.....	13
B. Eksploitasi.....	15
1. Pengertian Eksploitasi	15
2. Jenis-jenis Eksploitasi	16
3. Dampak Eksploitasi	18
4. Sanksi Eksploitasi.....	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis dan Sifat Penelitian	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum di Kota Metro.....	30
B. Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Metro.....	32
C. Analisa	36
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Izin Research
3. Surat Tugas
4. Izin Pra Survey
5. Rekomendasi Izin Research/Survey
6. Alat Pengumpul Data
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak di dalam keluarga memang sangat dinanti-nantikan kehadirannya oleh keluarga, baik yang direncanakan dalam waktu dekat maupun panjang. Setelah kelahiran anak, maka muncul pula hak-hak anak seperti mendapatkan perhatian khusus dalam proses pertumbuhannya untuk mempersiapkan diri menuju manusia dewasa dan terjun dalam masyarakat. Menurut Hilman Hadikusuma, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, sedangkan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), Cet II, h. 203

perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga dan masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas yang memadai untuk perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi keluarga.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Beberapa aspek yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.³

Sebuah contoh kongkrit dan fundamental dari tugas sebuah keluarga adalah memperhatikan anak. Anak merupakan generasi pertama atas

² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 55-57

³ Sri lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), cet 1, h, 5.

pernikahan pasangan suami dan istri yang nantinya menjadi penerus untuk melanjutkan keberlangsungan keturunan. Anak juga diharapkan dapat tumbuh kembang dalam lingkungan dengan baik dan menjadi penguat umat sekaligus berperan dalam syiar Islam.⁴

Berdasarkan pra survei yang dilakukan peneliti di Taman Kota Metro bahwasanya peneliti melihat banyak anak-anak di bawah umur dan bukan pada usia produktif untuk bekerja melakukan kegiatan berupa berdagang, mengamen, dan menjadi badut. Kegiatan tersebut dilakukan pada siang hari pada jam sekolah serta pada malam hari, yang dimana harusnya mereka belajar dirumah atau pun beristirahat dan mempersiapkan peralatan untuk keesokan harinya bersekolah.

Dari pra survei yang telah dilakukan, peneliti menjumpai beberapa anak dibawah umur yang berdagang pada jam sekolah hingga malam hari serta terdapat 2 anak yang terpaksa berdagang minuman, mengamen dan menjadi badut di Taman Kota Metro karena adanya paksaan dari orang tuanya, dimana permasalahan Eksploitasi anak di Taman Kota Metro dianggap penting untuk diteliti terkait dengan penanganan permasalahan tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah saat ini banyak sekali anak

⁴ Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1,h, 131.

dibawah umur yang sudah bekerja keras untuk mencari nafkah dengan berjualan yang dimana mereka dipaksa oleh orang tua untuk berjualan yang bermaksud untuk membantu perekonomian keluarga. Anak-anak tersebut tidak bisa merasakan senangnya bermain, tidak bisa belajar dan istirahat tepat waktu, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak yang ada di Taman Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana Eksploitasi pekerja anak di Taman Kota Metro. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap Eksploitasi pekerja anak yang ada di taman Kota Metro Ini, Yang dimana banyak anak-anak dibawah umur sudah bekerja.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Ekploitasi pekerja anak di Taman Kota Metro.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Umum maupun Sosial Masyarakat.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai kontribusi pemikiran kajian Hukum Umum Maupun Sosial Masyarakat, khususnya pada kajian Anak dibawah umur.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait serta sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang Eksploitasi pekerja anak di Taman Kota Metro dalam Hukum Umum maupun Bidang Sosial Masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan ilmu bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat lainnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Anak telah banyak dilakukan, di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai Anak antara lain:

1. M. Syarif Hidayat “Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Islam” Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Jurai Siwo Metro Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Lulus pada Tahun 2013. Penelitian ini mefokuskan kepada bagaimana Hukum Islam memandang

Eksplorasi Anak secara Ekonomi yang dipekerjakan menjadi pengamen menurut UU Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak. Bahwa di dalam menghukumi eskplorasi yang dimaksudkan dalam UU Nomor.23 Tahun 2002 adalah sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang memandang keberadaan anak sebagai hal yang dapat membahayakan fisik dan ruhaninya.⁵

2. Lama'atus Shabah "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 " Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Lulus pada Tahun 2010. Penelitian ini mefokuskan kepada bagaimana peran dan kinerja komisi Perlindungan Anak dalam menerapkan UU Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, yang belum dapat ditemukan sebuah ayat Al-Qur'an atau Hadist yang menerangkan jarimah secara terperinci mengenai eksploitasi anak secara ekonomi. Meskipun Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak cukup terperinci, tetapi Pada kenyataannya belum cukup mampu mengatasi tindak eksploitasi anak secara ekonomi, ini bias dilihat dari persentase anak yang tereksploitasi.⁶

⁵ M. Syarif Hidayat "Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Menurut Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam" Skripsi Tahun 2013.

⁶ Lama'atus shabah "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Seacara Ekonomi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002" Skripsi Tahun 2010.

3. Siti Sarah Aisyiyah “ Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur “ Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Lulus pada Tahun 2018. Penelitian ini mefokuskan kepada bagaimana kajian hukum positif dan hukum islam terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di bawah umur menurut UU Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa di dalam menghukumi Eksploitasi Pekerja Anak yang dimaksudkan dalam UU Nomor. 13 Tahun 2003 sangatlah bertentangan dengan perinsip-perinsip ajaran agama islam yang memandang keberadaan anak sebagai hal yang dapat membahayakan fisik dan perkembangan ruhaninya.⁷

Peneliti lebih menekankan terhadap Eksploitasi Pekerja anak di bawah umur menurut hukum umum yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁷ Sita Sarah Aisyiyah “ *Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Bawah Umur*” Skripsi Tahun 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ke manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Perlindungan khusus adalah perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana, anak yang dieksploitasi secara ekonomi.²

2. Kedudukan Anak

Apabila ditinjau dari kedudukannya di mata hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama

¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h.11

² Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, 2018) cet.1, h.22

dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum.

Kedudukan anak dalam keluarga merupakan seorang yang kecil yang merupakan amanat di tangan kedua orangtuanya dari Allah, yang perlu didampingi oleh orangtuanya. Sebagaimana arti kata *alhadhanah* diambil dari kata *alhadhan* yang artinya pendamping, sehingga seorang pengasuh akan senantiasa mendampingi anak yang ada dalam asuhannya.³ Hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu, dan bebas dari segala macam ukiran dan gambaran. Disamping amanat dari Allah kepada orang tua, anak-anak juga merupakan perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang tua mereka.⁴

Mengasahi dan menyayangi anak dalam proses perkembangan anak, merupakan tabi'at bagi setiap kedua orang yang pernah melahirkan anak-anaknya. Sebab anak itu buah hati bagi orang tuanya.⁵ Sebelum sampai pada tahap perkembangan anak, Saleh Al-Fauzan menjelaskan:

*“Dikarenakan seorang anak kecil dan orang yang seumuranya atau senasib dengannya itu tidak mengetahui apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya, seperti orang gila, orang bodoh atau idiot, mereka sangat membutuhkan seorang wali yang bisa menjaganya dan mengajarnya hal-hal yang bermanfaat untuknya, menjauhkan dari segala hal yang membahayakannya, serta mengasuhnya dengan pendidikan yang baik.”*⁶

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 746.

⁴ Moh. Rifai, *Mutiara Fiqih*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), h. 925

⁵ Moh. Rifai, *Mutiara Fiqih*, h. 926.

⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*.

Tahap perkembangan anak dalam prosesnya menuju kepada pribadi yang dewasa, tentu tidak luput dari peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang wajar dilakukan oleh anak seusianya. Mulai dari bermain, belajar, dan melakukan hal-hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sebab secara psikologi anak memang penuh dengan keinginan tahu. Seperti membongkar mainannya supaya ia tahu bagaimana bentuk dari masing-masing komponen mainan tersebut dapat berfungsi sebagai mainan.

3. Hak-hak Anak

Menghormati kepribadian orang lain, secara terang-terangan itu diperintahkan, terutama bagi anak. “Pada waktu yang sama konsepsi tentang tanggung-jawab manusia mengandung kewajiban untuk memelihara dan menetapkan kehormatan diri sendiri. Dalam pandangan ganda inilah, manusia muslim memahami kehormatan manusia”.⁷ Oleh karenanya, orang tua hendaknya memandang ke masa depan anak-anaknya, yakni betapa kehidupan generasi masa depan yang tidak mengenal agama Islam, kiranya dapat dibayangkan betapa kehidupan akan dikuasai oleh hawa nafsu dan akhirnya merekapun terjerumus ke jurang kehancuran dan kehinaan.⁸

Hak-hak bagi anak-anak itu wajib dipenuhi oleh orang dewasa baik sebagai orang tua maupun sebagai wali bagi mereka. Hak-hak untuk anak-

⁷ Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Rasjidi, dari judul asli *L' Humanisme De L' Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), cet I, h. 111.

⁸ Moh. Rifai, *Mutiara Fiqih*, 930.

anak ini diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan maupun bahasa, memiliki 4 hak dasar yaitu:

a. Hak Atas Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan hidup di dalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

b. Hak Untuk Berkembang

Hak Untuk Berkembang termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, di mana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

c. Hak Partisipasi

Hak Partisipasi termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Jadi, seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h.14

d. Hak Perlindungan

Hak Perlindungan termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah mempekerjakan anak-anak di bawah umur.

Dicantumkan pula hak-hak anak secara rinci dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁰

Berangkat dari bunyi pasal di atas, pada pasal 13 Undang-Undang ini telah ditegaskan bahwa:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

¹⁰ Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 16-17

- e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Di atas ketentuan-ketentuan hak bagi anak yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, secara beriringan Allah telah membimbing umatnya dalam memelihara dan mengasuh anak secara patut.¹¹

Anak-anak juga berhak untuk menerima pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dapat menjadi pendidikan formal dan non formal. Mengajarkan tata krama pada anak, termasuk pendidikan non formal. Pendidikan tata krama sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan Nasional dan Internasional. Dasar hukum Nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, Masyarakat, dan Keluarga.¹²

¹¹ Ibid.,

¹² Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, 2018) cet.1, h. 61

Pemerintah juga ikut dalam perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”¹³

Peraturan tentang anak belum terunifikasi, tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, antara lain:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah.

¹³ Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta, 2018) cet.1, h. 473

- d. Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- e. Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- f. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁴

B. Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, atau pemanfaatan keuntungan sendiri. Atau pemerasaan tenaga orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.¹⁵

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan psikisnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak

¹⁴ Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 7-78-150-167-170

¹⁵ Meivy R. Tumengkol, *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, (Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016). h.03

untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).¹⁶

Eksplorasi anak yaitu segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak laki-laki maupun perempuan yang masih berumur dibawah 18 tahun dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak.

2. Jenis-jenis Eksploitasi

Eksplorasi anak banyak kita temukan saat ini yang memanfaatkan seorang anak untuk mendapat keuntungan ekonomi yang sangat melebihi batas waktu mereka bekerja. Beberapa contoh eksploitasi anak yang sering terjadi adalah:

- a. Eksploitasi sumber daya alam
- b. Eksploitasi hewan
- c. Eksploitasi Perempuan
- d. Eksploitasi Anak¹⁷

Apabila dilihat dari point ke 4 Jenis Eksploitasi Anak yaitu Memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung, Memanfaatkan anak menjadi pengamen, Memanfaatkan anak menjadi penjual Koran, Memaksa anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial,

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Beta S.Iryani, D.S Priyasono, *Eksplorasi Terhadap Anak Yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 2, Januari 2013 h. 185

Memanfaatkan anak untuk melakukan hal-hal lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpa praktik-praktik budaya yang merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun emosional. Sejumlah studi juga menemukan bahwa gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan atau pelantaran anak karena proses berfikir atau keputusan orang tua menjadi terganggu.¹⁸

Kalau berbicara dari segi etik dan moral anak-anak memang disadari bahawa tidak seharusnya bekerja, apalagi bekerja di sector berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan dan mendapatkan kesempatan, serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Tetapi akibat kemiskinan tradisi, perubahan proses produksi, kelangkaan pendidikan, dan tidak memadai aturan yang melarang praktik pekerja anak (Farid, dalam Konveksi Edisi, 1997), maka

¹⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta:Pt Fajar Inter Pratama Mandiri,2010), Cet I, h.128.

keterlibatan dan “pemaksaan” terhadap anak-anak dalam kegiatan produktif menjadi sesuatu yang tak terhindarkan.¹⁹

3. Dampak Eksploitasi

Eksploitasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Secara khusus dampak anak yang bekerja pada masing-masing sektor berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan perdagangan narkoba. Selain dampak secara khusus, pekerja anak juga mempunyai dampak secara umum yaitu :

- a. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain.
 - b. Terganggunya proses tumbuh kembang anak.
 - c. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak.
 - d. Rasa rendah diri dalam pergaulan.
 - e. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif.
 - f. Rentan mengalami kecelakaan kerja.
 - g. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan
- Faktor yang menyebabkan Eksploitasi Pekerja Anak (Dewi Sulastri).²⁰

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta:Pt Fajar Inter Pratama Mandiri,2010) cet. 1, h.122.

Lalu dapat dilihat juga Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

- a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g. Harga diri anak rendah.
- h. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- i. Gangguan personality.
- j. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- k. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
- l. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa. ²¹

4. Sanksi Eksploitasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik

²¹ Ibid.,

Inonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab XII
Ketentuan Pidana Pasal 77, 78 dan 80 yang berbunyi :

Pasal 77 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²²

Pasal 78 : Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 Ayat (1) yang berbunyi:

- d. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan

²² Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 46

pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).²³

²³ Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 47

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.¹ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.² Dengan mengambil objek penelitian di Kota Metro tentang pekerja anak. Peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

secara tepat.³ Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵ Menurut Moelong: Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analitis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.⁶

Didalam hal ini peneliti menjelaskan bagaimana tentang Hak Hak Anak di bawah umur yang bekerja dengan menganalisis fakta fakta tersebut dengan teori teori hukum umum dan hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan subjek yang memberi data atau informasi

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.157.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3

⁶ Moeloeng, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op.Cit.*, h. 4

penelitian yang di butuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, dokumen, atau instuisi.⁷

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diungkap, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan baik dari individu atau perseorangan.⁸ Dalam menentukan sumber data primer, peneliti menggunakan tehnik purposivesampling dimana merupakan tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹ Dengan kata lain, sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang yang akan diteli.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pekerja Anak, tukang parkir dan pedagang lainnya yang berada di Taman Kota Metro. Peneliti memilih mereka sebagai sumber data primer karena mereka adalah yang melihat dan menjalankan pekerjaan itu di Taman Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku di tulis oleh orang lain, dokumen-dokumen yang

⁷Suraya Murchitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), h. 19

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*, (Jakarta; Kencana, 2007), h. 109

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 85

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.¹⁰Buku yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana oleh Harrys Pratama Teguh, buku himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang perlindungan anak oleh Tim Penyusun, buku masalah sosial anak oleh Bagong Suyanto, jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak , Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh Megalia Tifani Piri, buku Psikologi Perkembangan oleh Abu Ahmadi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹¹Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan yang sistematis terhadap gejala gejala yang di teliti.¹² Metode ini digunakan untuk mengamati dari dekat mengenai keluarga atau rumah tangga maupun anak-anak di bawah umur yang tereksplorasi.

¹⁰Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet, Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

¹¹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 110.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 156 .

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.¹³ Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara atau interview adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang di maksudkan oleh peneliti.¹⁴

Wawancara dibagi menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini karena peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guideline wawancara sebagai pedoman penggalan data dengan ciri-ciri sebagai berikut:

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif-kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2014), h 137

¹⁴*Ibid.*, h. 138

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan.
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban).
- d. Ada pedoman wawancara.
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.¹⁵

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Pekerja Anak di bawah umur, tukang parkir dan pedagang lainnya yang berada di Taman Kota Metro. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Taman Kota Metro.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis.¹⁶ Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti Foto-foto bersama yang diwawancarai seperti tukang parkir, pedagang serta pekerja anak di Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca diinterpretasikan.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif ini analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan.

¹⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan focus groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 69.

¹⁶ Ibid,h.158

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192

Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkan data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi dan menafsirkan isi data dengan langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu di catat secara teliti dan terperinci. Peneliti harus segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mecarinya jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Akan tetapi, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹⁸

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CP Pustaka Setia, 2013), h, 107

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Taman Merdeka Kota Metro

Taman Merdeka Kota Metro telah ada sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa itu belum ada istilah taman kota atau Taman Merdeka, melainkan hanya berupa lahan kosong di tengah kota. Lahan ini dijadikan oleh Belanda sebagai pusat kedewanaan. Pada masa penjajahan Jepang, lahan kosong ini diubah fungsinya menjadi pusat pertahanan. Terdapat pohon besar yang tepat berada di tengah lahan. Di atas pohon terdapat pos dengan lonceng besar yang akan dibunyikan sebagai tanda bahaya.

Setelah masa penjajahan Jepang, lahan kosong dijadikan sebagai pusat kota sekaligus tempat penyambutan tamu pemerintahan. Tepatnya setelah Indonesia Merdeka, lahan kosong tersebut diberi nama Lapangan Merdeka. Lapangan diperuntukan sebagai tempat pertemuan rakyat, kegiatan upacara, olah raga, acara pemerintah dan penyambutan tamu serta kegiatan politik lainnya.¹

Perombakan Lapangan Merdeka dari masa ke masa terus dilakukan. Pohon yang awalnya tepat berada di tengah dan merupakan warisan Jepang, dihilangkan. Selain itu, tugu selamat datang dibangun di

¹ Dokumentasi Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro bidang Pertamanan Tahun 2017

depan lapangan. Pembangunan ini dilakukan di tahun 1947, kemudian dibongkar sekitar tahun 1959.

Perombakan fisik Lapangan Merdeka tidak mempengaruhi fungsi Lapangan Merdeka hingga masa kepemimpinan Bupati Lampung Tengah, Suwardi Ramli. Lapangan Merdeka diubah nama dan fungsinya menjadi Taman Merdeka. Hal ini bertujuan untuk memperindah Kota Metro. Perubahan berikutnya adalah dibuatnya taman air mancur di tengah-tengah taman.

Setelah beberapa tahun, tepatnya sekitar tahun 1998 kebijakan pemasangan pagar besi di sekeliling taman diubah. Pagar besi dihilangkan agar taman dapat dinikmati oleh masyarakat Metro. Dengan demikian, masyarakat mulai diperbolehkan memasuki area taman.²

Pada tahun 2013 pemerintah Kota Metro kembali membangun Tugu Meterm sebagai bentuk apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap para pendahulu yang menjadikan Kota Metro sebagai pusat kota dan pusat pertumbuhan ekonomi. Tugu Meterm dibangun di tengah-tengah Kota Metro dengan dua parabola yang disatukan ditengah-tengahnya, lalu di atasnya terdapat satu bola perunggu. Akan tetapi, pada masa ini pedagang masih dilarang berjualan di sekitar taman. Hal ini bertujuan agar tercipta lingkungan yang asri dan nyaman. Setiap ada pedagang yang berusaha berdagang, maka akan diusir oleh petugas satpol PP. Selain itu, diberlakukannya peraturan pemerintah yang melarang berjualan di area-

² ibid,

area tertentu. Mengingat, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2010 yang diterbitkan Pemerintah Kota Metro, tegas melarang PKL berjualan di area penghijauan.

Masyarakat selain membutuhkan nuansa hijau di area taman, juga membutuhkan makanan ringan, minuman serta hiburan. Sikap konsumtif masyarakat menjadikan berlakunya hukum permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Banyaknya permintaan menyebabkan masyarakat sekitar baik yang awalnya menganggur, berpendapatan rendah maupun rendah aktivitas ekonominya, melihat taman sebagai suatu daerah yang memiliki peluang sebagai tempat usaha. Peluang tersebut dilihat prospektif dan memiliki masa depan yang baik. Seiring perkembangan waktu, terdapat banyak anggota masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang di Taman Merdeka Kota Metro.

B. Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Metro

Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, atau pemanfaatan keuntungan sendiri. Atau pemerasaan tenaga orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa

memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).³

Dalam Kasus ini, Peneliti mewawancarai orang tua anak, pekerja anaknya, tukang parkir Taman Kota Metro, Adapun hasil wawanacara sebagai berikut :

1. Wawancara pertama peneliti lakukan pada Pekerja Anak di Taman Kota Metro bernama Andi. Dia adalah tukang parkir di Taman Kota Metro dan dia masih bersekolah di SMP Maarif Kota Metro, Andi bekerja jadi tukang parkir itu tidak terpaksa dan dia melakukan karena membantu orang tuanya yang ketika sore bapaknya pulang untuk mandi dan makan, setelah orang tuanya dating sebelum margib atau sesudah magrib andi pulang kerumah. Dan Andi sudah ada 2 bulan membantu orang tuanya dan sudah terbiasa melakukan seperti itu dengan orang tuanya yang dimana kondisi perkonomianya sangat kurang baik jadinya dia membantu kedua orang tuanya.⁴
2. Wawancara kedua peneliti lakukan pada pekerja Anak di Taman Kota Metro bernama Satrio. Dia adalah badut di Taman Kota Metro yang dimana dia sudah tidak sekolah karena perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan dan dia terpaksa menjadi badut agar membatu perekonomian keluarganya. Satrio bekerja mejadi badut dari jam 15:30 atau ba'da asar hingga larut malam, atau ketika ada acara di Taman Kota

³ Meivy R. Tumengkol, *Eksplotasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, (Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016). h.03

⁴ Wawancara kepada Andi (pekerja anak di Taman Kota Metro), pada tanggal 09 Oktober 2019, pukul 16:00 WIB

Metro pada hari Minggu dia bekerja dari pagi, Satrio menjadi badut sudah cukup lama sekitar 5 bln lebih demi membantu kedua orang tuanya.⁵

3. Wawancara ketiga peneliti lakukan pada pekerja Anak di Taman Kota Metro bernama cici. Dia adalah penjual minuman atau balon yang ada di Taman Kota Metro Yang dimana dia bekerja membantu ibunya sehabis pulang sekolah di SD Negri 5 Metro Pusat kelas 5.⁶ Cici bekerja dari jam 15:30 wib atau sesudah asar hingga magrib tapi ketika ada acara di Taman Merdeka atau malam minggu dia berjualan sampai larut malam cici berjualan sudah ada 6 bulan lebih.
4. Wawancara ke empat peneliti lakukan pada Tukang parkir Taman Kota Metro bernama ibu Masri'ah. Beliau adalah salah satu tukang parkir di Taman Kota Metro yang dimana anak-anak yang bekerja di Taman Kota Metro setiap hari pasti berjualan atau bekerja pada sore hari sampai malam hari, yang dimana anak-anak tersebut sudah lama bekerja meskipun ada yang baru karena ikut-ikutan kawanya unuk berjualan atau menjadi badut. Menurut ibu Masri'ah ada beberapa anak yang dipaksa untuk bekerja dikarenakan ekonominya sangat kurang dan ada juga yang standar.⁷
5. Wawancara ke lima peneliti lakukan pada orang tua pekerja anak di bawah umur tersebut bernama pak Angga. Beliau adalah salah satu orang tua dari anak-anak yang berjualan di Taman Kota Metro yang dimana

⁵ Wawancara kepada Satrio (pekerja anak di Taman Kota Metro), pada tanggal 09 Oktober 2019, pukul 16:30 WIB

⁶Wawancara kepada cici (pekerja anak di Taman Kota Metro), pada tanggal 13 Oktober 2019, pukul 08:00 WIB

⁷Wawancara kepada Masri'ah (Tukang parkir di Taman Kota Metro), pada tanggal 09 Oktober 2019, pukul 17:00 WIB

sesungguhnya beliau kasihan melihat anaknya berjualan untuk membantu perekonomian keluarga di karenakan kondisi keluarga sangat minim soal ekonominya dan anak saya bekerja karena saya suruh dari pada hanya diam dirumah jadi setidaknya dia bisa mendapatkan uang dan membantu perekonomian. Sesungguhnya saya sangat kasian terhadap anak saya yang sudah bekerja yang dimana seharusnya dia masih sekolah dan bermain bersama teman-teman seumuruannya bukan malah mencari uang, tapi mau bagaimana lagi kondisi yang sangat mendesak jadi anak saya berjualan.

6. Wawancara ke enam peneliti lakukan pada Tukang parkir Taman Kota metro bernama Dedi Supriyadi Gunawan. Beliau adalah salah satu tukang parkir di Taman Kota Metro yang dimana kata beliau emang sudah banyak sekali anak-anak yang bekerja di Taman Kota Metro dari yang masih sekolah sampai yang tidak sekolah apalagi ketika ada acara di Taman Kota Metro pasti banyak sekali yang berjualan atau menjadi badut dari yang terpaksa dan dipaksa oleh orang tuanya untuk berjualan.⁸
7. Wawancara ke tujuh peneliti lakukan pada orang tua anak di bawah umur tersebut bernama pak Supri. Beliau adalah orang tua dari anak yang berkerja atau berjualan di Taman Kota Metro yang dimana emang dia menyuruh anaknya untuk bekerja dari pada tidak melakukan apa-apa di rumah dan hanya maen saja. Lalu saya bilang sesungguhnya kan itu tidak boleh pak apalagi anak bapak masih di bawah umur yang dimana dia harusnya sekolah ataupun menikmati masa anak-anaknya yang bermain dan belajar bersama

⁸ Wawancara kepada Dedi Supriyadi Gunawan(Tukang parkir di Taman Kota Metro), pada tanggal 12 November 2019, pukul 16:00 WIB

teman-temannya. Lalu kata beliau mau gimana lagi soalnya saya merantau dan hidup di Kota Metro ini ngontrak dan ekonomi saya sangat kurang jadi mau tidak mau anak itu bekerja dan mencari uang.⁹

C. Analisa

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tiga Pekerja anak, dua tukang parkir dan dua orang tua pekerja anak, berikut ini adalah hasil analisis peneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur jika ditinjau dari prinsip hukum ataupun undang-undang yang ada:

Hasil analisis peneliti, Pekerja Anak di Bawah Umur termasuk dalam bentuk Pidana yang dilakukan oleh orang tua anak dengan cara memaksa dan membiarkan anaknya bekerja atau berjualan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan membantu perekonomian keluarga yang dimana sudah jelas dalam Pasal 78 : Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu. Dipidana dengan pidana

⁹ Wawancara kepada supri(Orang tua Pekerja Anak di Taman Kota Metro), pada tanggal 12 November 2019, pukul 19:00 WIB

penjara paling lama 5(lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁰

Maka peneliti mewawancarai anak yang bekerja yaitu Andi, Satrio dan juga Cici yang dimana mereka masih di bawah umur tapi sudah bekerja dan mencari uang. Seharusnya mereka masih belajar atau bermain seperti anak-anak lainnya dan disini kita lihat dari hukum umumnya sesuai dengan pasal diatas pasal 78 dan ketika dilihat dari hak-hak anak tersebut tidak mereka dapatkan.

Maka dari itu peneliti juga mewawancarai orang tua anak dan tukang parkir yang ada di Taman Kota Metro yang bertujuan untuk mencari info dan sekaligus memberitahu bahwasannya ketika setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat dan tidak membatu maka akan dipidana penjara paling lama 5(lima) Tahun Penjara. Dan sedikit menjelaskan juga terhadap orang tua anak tersebut bahwasannya “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹¹

Karena peneliti melihat bahwasannya anak-anak yang berkerja di Taman Kota Metro itu tidak mendapatkan Hak-hak semestinya seperti anak-anak pada umumnya mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dari itu ketika

¹⁰Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 47

¹¹ Tim Penyusun, *Himpunan peraturan perundang-undangan republic Indonesia undang-undang perlindungan anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h. 16-17

kita melihat dari undang-undang yang ada di Indonesia itu sudah menyalahi aturan yang berlaku dan dapat di pidana.

Seperti bunyi pasal di atas, pada pasal 13 Undang-Undang ini telah ditegaskan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Di atas ketentuan-ketentuan hak bagi anak yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, secara beriringan Allah telah membimbing umatnya dalam memelihara dan mengasuh anak secara patut.¹²

Anak-anak juga berhak untuk menerima pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dapat menjadi pendidikan formal dan non formal.

¹² Ibid.,

Mengajarkan tata krama pada anak, termasuk pendidikan non formal. Pendidikan tata krama sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak.

Berdasarkan dasar-dasar inilah maka dalam perspektif hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Taman Kota Metro, dalam memperkerjakan anak di bawah umur untuk bekerja itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang yang ada, karena dapat mengganggu perkembangan dari anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap para pekerja anak, tukang parkir maupun orang tua, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang bekerja dikarenakan perekonomian dan tidak adanya tanggung jawab dari kedua orang tua. Dimana tanggung jawab orang tua yang seharusnya memenuhi semua kebutuhan dari anak-anak dalam bentuk apapun tapi nyatanya tidak dipenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut. Pekerja Anak yang dimana juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak seperti Hak Atas Kelangsungan Hidup, Hak Untuk Berkembang, Hak Partisipasi.

Dilihat dari perlindungan anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ke manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk orang tua anak yang menyuruh anak di bawah umur bekerja, sebaiknya anak-anak tersebut sekolah dan fokus pada pendidikannya supaya memiliki kehidupan yang kedepannya lebih bagus

¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta, 2018) cet .1, h.11

perekonomiannya yang dimana apabila orang tua masih menyuruh anak di bawah umur bekerja tidak sesuai dalam Undang-Undang maupun ajaran islam .Apalagi resiko yang bakal diterima jika pemerintah atau negara terditeksi melakukan pekerja anak di bawah umur sanksi yang ditetapkan sudah jelas, jadi bijaklah dalam melakukan setiap keputusan karena setiap kejahatan yang dilakukan akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Bagi Negara maupun Pemerintahan daerah harus member pemahaman yang lebih terhadap orang tua agar tidak menyuruh anak-anak di bawah umur bekerja, pertama terkait tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kedua terkait anak yang harus paham bahwasannya pendidikan itu sangatlah penting, sehingga tidak adanya lagi anak-anak di bawah umur yang berkerja dan kepada orang tua lebih tanggung jawab lagi dalam menjaga anak-anaknya dan lebih semangat lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2006. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak* Jakarta: Pt Fajar Inter Pratama Mandiri.
- Bani Ahmad Saebani, 2008. *Metode Penelitian*, cet, Ke-2, Bandung: Pustaka Setia.
- Beni Ahmad saebani, Kadar Nurjaman, 2013. *Manajemen Penelitian*, Bandung: CP Pustaka Setia.
- Beta S.Iryani, D.S Priyasono, 2013. *Eksplorasi Terhadap Anak Yang Bekerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 2, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*, Jakarta; Kencana.
- Haris Herdiansyah, 2013. *Wawancara, Observasi, dan focus groups*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harry Pratama Teguh, 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Lama'atus shabah "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002" Skripsi Tahun 2010.
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- M. Syarif Hidayat "Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Menurut Undang-Undang NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam" Skripsi Tahun 2013.
- Marcel A. Boisard, 1980. *Humanisme Dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Rasjidi, dari judul asli *L' Humanisme De L' Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989. *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Meivy R. Tumengkol, 2016. *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17
- Moh. Rifai, 1998. *Mutiara Fiqih*, Semarang: CV. Wicaksana.
- Saleh Al-Fauzan, 2005. *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sita Sarah Aisyiyah “*Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Bawah Umur*” Skripsi Tahun 2018.
- Sri lestari, 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group cet 1.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian kuantitatif-kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Sukardi, 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suraya Murcitaningrum, 2013. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Prudent Media.
- Sutrisno Hadi, 1986. *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- W. Gulo, 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia.

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Kurniawan dilahirkan di 15A Simpang Kampus Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 05 Agustus 1996, anak kedua dari pasangan Bapak Suratno dan Ibu Munsinah.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 2 Metro Timur dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di MTS Negeri Metro pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas di STM Ganesa Metro pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Metro Jurusan Syari'ah dengan Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah.